



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 504 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS GEDUNG KANTOR
EKS. UPTD DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK
DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 156 KOTABUMI
KEPADA PIMPINAN MAJELIS DAERAH
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PMD KAHMI)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMD KAHMI) Kabupaten Lampung Utara Nomor Istimewa tanggal 4 April 2011 Perihal Permohonan Pinjam Pakai/Sewa Gedung.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah tanggal 20 Juni 2011 Perihal Permohonan Sewa Gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa bangunan berupa gedung Kantor eks. UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Kotabumi belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa, perlu menetapkan pemberian hak sewa Gedung Kantor eks. UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Kotabumi kepada Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMD KAHMI) Kabupaten Lampung Utara dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS GEDUNG KANTOR EKS. UPTD DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 156 KOTABUMI KEPADA PIMPINAN MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PMD KAHMI) KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- KESATU : Memberikan hak sewa atas gedung kantor eks. UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Kotabumi kepada Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (PMD KAHMI) Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2013.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. memanfaatkan gedung dimaksud sebagai Sekretariat PMD KAHMI Kabupaten Lampung Utara;
b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
c. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-7-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. PMD KAHMI Kabupaten Lampung Utara.